

PEMAHAMAN ZAKAT DI KALANGAN PENGUSAHA RUMAH MAKAN DI KOTA MATARAM

Marlina, H.Busaini, Muhammad Irwan

Mahasiswa Pascasarjana Ps Ilmu Ekonomi Universitas Mataram

E-mail: marlina.sanuri@gmail.com

Abstract: This research aims to unveil the understanding of tithe among restaurant owners in the city of Mataram. The underlying reason for undertaking this study was due to the fact that the average number of the businessmen have understood and done the trading tithe. Drawing on the aforementioned reason, the researcher assumed that the understanding of tithe among the restaurant owners was good in that the researcher intended to figure out how their understanding about the tithe in the capital city of Mataram. This research pertained to a qualitative research design whose inquiry involved the data collection and analysis. It focused on the extent to which the restaurant owners understood the tithe in the city of Mataram. The findings showed that the understanding of the restaurant owners pertinent to the tithe was directly visiting.

Keywords: *understanding of tithe, restaurant owners*

Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pemahaman zakat di kalangan pengusaha rumah makan di Kota Mataram. Alasan diteliti, karena dalam implementasi zakat pengusaha rumah makan ini rata-rata para pengusaha rumah makan yang ada di Kota Mataram sudah memahami apa itu zakat perdagangan dan telah menyalurkannya. Berdasarkan alasan di atas peneliti berasumsi bahwasanya pemahaman zakat di kalangan pengusaha rumah makan di Kota Mataram sudah bagus karena itu peneliti berkeinginan untuk mengetahui bagaimanakah pemahaman zakat di kalangan pengusaharumahmakan di Kota Mataram.

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, yang prosesnya menggunakan tehnik pengumpulan data dan menganalisa hasilnya. Fokus dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemahaman zakat di kalangan pengusaha rumah makan di Kota Mataram.

Hasil dari penelitian ini tentang bagaimana pemahaman zakat di kalangan pengusaha rumah makan di Kota Mataram diantaranya adalah dengan mendatangi langsung dan mewawancarai para pengusaha rumah makan yang ada di Kota Mataram ini seberapa besar zakat yang para pengusaha rumah makan ini berikan.

Kata Kunci : pemahaman zakat, pengusaha

A. PENDAHULUAN

Ajaran Islam sangat mendorong umatnya untuk melakukan aktivitas jual-beli. Peran perdagangan sangat penting dalam menghidupkan sirkulasi hasil-hasil industri, pertanian, jasa, dan harta kekayaan lainnya menuju keseimbangan laju perekonomian manusia dalam pasar barang dan jasa. Rasulullah SAW sebagaimana yang diungkapkan dalam literatur sejarah berlaku sebagai *the role model* dengan telah menjadi pedagang internasional pada usia 37 tahun dengan daerah arisan Yaman, Bahrain, Irak, Najd, dan Syiria. Berbagai usaha dipandang dari sudut ekonomi usaha perdagangan mempunyai tujuan yang sama yaitu mencari keuntungan maksimum dengan jalan mengatur penggunaan faktor-faktor produksi seefisien mungkin. Namun sebagai pengusaha muslim dalam melakukan aktivitas perdagangan dengan jalan yang halal dimana segala transaksi tidak melanggar kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh Islam. Prinsip – prinsip ekonomi dalam Islam berasal dari Al- qur'an surat Al- Qashas (28:77)

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِي حِجَجٍ فَإِنْ
أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ
الصَّالِحِينَ

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. (28:77)

Chapra menyatakan bahwa pembangunan ekonomi islam dibangun berdasarkan nilai etika dan moral Salah satu instrument pengembangan ilmu Ekonomi Islam dan penerapannya di Indonesia adalah keadilan distribusi , keadilan dtribusi berakar pada konsep islam tentang keamanan manusia pada Allah SWT dan sesamanya. Sistem distribusi secara komersial dan mengikuti mekanisme pasar

berlangsung melalui proses ekonomi. Salah satu upaya Islam dalam pemerataan pendapatan adalah dengan adanya ajaran zakat, sedangkan zakat infak dan sedekah adalah bentuk distribusi yang bertumpu pada aspek keadilan sosial masyarakat.

Selain itu juga zakat dapat digunakan untuk mendorong terjadinya keadilan distribusi harta, karena harta-harta tersebut dipungut dari orang-orang kaya untuk kemudian didistribusikan kepada fakir miskin di daerah dimana zakat tersebut dipungut. Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga setelah syahadat dan salat, sehingga merupakan ajaran yang sangat penting bagi kaum Muslim. Secara empiris, zakat telah berhasil dalam menggarungi masalah kemiskinan, dan dapat meningkatkan kesejahteraan manusia. Dibentuknya badan Amil Zakat dalam pasal 8 undang-undang ini dinyatakan bahwa BAZ bertugas untuk mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.

Dalam sejarah perzakatan di Indonesia, pengelolaan zakat secara tradisional dilakukan dari tangan ketangan. Dalam arti bahwa muzakki langsung mengeluarkan zakatnya dengan memberikan langsung kepada mustahiq. Dengan demikian maka penyerahan kepada mustahiq dilakukan secara langsung, sederhana, dan cepat. Di lain pihak dampak signifikan yang terlihat pasca disahkannya undang-undang tentang pengelolaan zakat adalah milik swasta yang bernama Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dikukuhkan oleh pemerintah. Di Indonesia Zakat Nasional dikendalikan oleh badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang didirikan berdasarkan keputusan Presiden No 21/2001 dan UU Nomor 38/1999 yang telah diperbaharui dengan adanya UU Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat) sebagai Amil Zakat Nasional, BAZNAS memiliki tugas utama untuk mengumpulkan Zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS), dan menyalurkan kepada mereka yang memenuhi syarat berdasarkan ketentuan Agama, sampai dengan tahun 2011 jaringan BAZNAS terdiri dari 33 BAZDA tingkat provinsi, 240 BAZDA tingkat Kabupaten/Kota dengan jaringannya ditingkat BAZ kecamatan, 18 UPZ (Unit Pelayanan Zakat) diberbagai instansi pemerintah, BUMN, BUMS, KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia) dan Konjen RI, serta 19 Mitra Salur Zakat di daerah.

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan jumlah penduduk 4.500.212 jiwa (NTB dalam angka 2011:67) dengan penduduk muslim kurang lebih sebanyak 4.092.393 (kasubag/Humas KUB, Juli 2010) merupakan potensi yang besar bagi penerimaan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS). BAZDA provinsi dibentuk berdasarkan peraturan daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat No.7 tahun 1964 tentang pembentukan BAZ, Keputusan bersama Kanwil Depag 01B/SK/1419/1998 tentang penunjukan/pengangkatan petugas pelaksanaan pemungutan/pengumpulan zakat padi, Zakat Maal/Tijarah didesa atau kelurahan dan kecamatan se- Nusa Tenggara

Barat No.3 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Adapun dana zakat yang sudah disalurkan periode tahun 2010-2015 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1 Realisasi Zakat Bazda Kota Mataram tahun 2010-2015

Tahun	Realisasi Zakat	Persentase(%)
2010	918.680.488.00	-
2011	1.188.562.458	0,29%
2012	2.700.000.000	1.27%
2013	3.000.000.000	0.1%
2014	2.644.986.799	-0.11%
2015	4.590.790.055	0.73%

Sumber : baznaskotamataram.or.id

Kota Mataram yang merupakan ibukota Propinsi NTB dengan penduduk yang beragama islam mencapai angka 402,843 Jiwa dimana BAZDA kota Mataram dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 1964 guna mengatur tentang Pembentukan Badan Amil Zakat, dan ini berlaku serta dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan zakat di NTB disamping pengaturan secara tradisional masih tetap berlaku/berjalan. Dalam peraturan daerah tersebut, lembaga yang mengelola Zakat diberi nama Badan Amil Zakat, Infak, sedekah daerah yang disingkat BAZISDA, Lembaga BAZIS dibentuk dari tingkat Propinsi sampai dengan tingkat Desa. Lembaga ini terus berjalan melaksanakan tugas sesuai dengan hukum islam dan peraturan daerah sampai akhirnya lahir undang – undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, lembaga tadi di rubah menjadi BAZ. Walaupun dalam pelaksanaan tugasnya bukan mengelola tentang Zakat saja bahkan mengelola infak, sedekah, hibah, wasiat.

B. TINJAUAN PUSTAKA

a. Pengertian Pengusaha

Menurut Abdulkadir Muhammad pengusaha diartikan orang yang menjalankan perusahaan maksudnya mengelola sendiri perusahaannya baik dengan lingkungan sendiri maupun dengan bantuan pekerja. (www.landasan.com,2015/09). Sedangkan menurut Peter F Drucker wirausaha atau pengusaha merupakan orang yang mampu menciptakan sesuatu hal yang baru dan berbeda(kreativitas), pengusaha sangat erat kajiannya dengan perpajakan. Pengusaha atau wiraswasta merupakan sumber pajak yang cukup besar bagi Negara. (<https://pengertiankuu.blogspot.com>)

b. Pengertian Rumah Makan

Restoran atau biasa disebut Rumah Makan merupakan istilah untuk menyebut usaha yang menyajikan hidangan kepada masyarakat serta menyediakan tempat guna menikmati hidangan, dan juga menetapkan biaya tertentu untuk makanan dan pelayanannya. Restoran sendiri merupakan kata resapan yang berasal dari bahasa perancis yang di adaptasi oleh bahasa inggris “restourant” yang merupakan dari kata “restaurer” yang memiliki arti “memulihkan”. Menurut Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi No.KN.73/PVVI05/MPPT-85 tentang Peraturan usaha Rumah Makan, dalam peraturan ini yang dimaksud dengan yangsaha Jasa Pangan adalah : “Suatu usaha yang menyediakan jasa pelayanan makanan dan minuman yang dikelola secara komersial”. Menurut peraturan Menteri Kesehatan RI No. 304/Menkes/Per/89 tentang persyaratan rumah makan maka yang dimaksud rumah makan adalah satu jenis usaha jasa pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan yang permanen dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penjualan makanan dan minuman bagi umum di tempat usahanya. Sedangkan Wojowasito dan Poerwodarminto (Marsyangm, 1999:71) mengklasifikasikan restoran atau rumah makan menjadi beberapa tipe, antara lain: A’la Carte Restaurant : adalah restoran yang mendapatkan izin penuh untuk menjual makanan lengkap dengan banyak variasi dimana tamu bebas memilih sendiri makanan yang mereka inginkan. Tiap-tiap makanan di dalam restoran ini memiliki harga sendiri-sendiri.

c. Teori Pemahaman

Pemahaman ini berasal dari kata ‘faham’ yang memiliki arti tanggap, mengerti benar, pandangan, ajaran. Sedangkan pemahaman berarti proses, cara perbuatan memahami atau memahamkan (Kamus Besar Bahasa Indonesia:2001). Selanjutnya Purwanto dalam (Irwan : 53) mengartikan pemahaman merupakan kemampuan untuk mengerti atau memahami tentang arti atau konsep, situasi serta fakta-fakta yang diketahui. Sehingga pemahaman dapat diartikan sebagai hal atau hasil dari memahami sesuatu. Berdasarkan pendapat Jalaludin Rakhmat (Ria S. Muzammil, 2010) “pemahaman merupakan aspek intelektual yang berkaitan dengan apa yang diketahui manusia.” Pengertian ini menunjukkan bahwa aspek pemahaman erat kaitannya dengan sikap intelektual dan ini berkaitan dengan apa yang diketahui oleh manusia. Menurut Nana Sudjana (1995), pemahaman adalah hasil belajar yang dapat ditunjukkan dengan kemampuan untuk menjelaskan kembali sebuah permasalahan dengan disertai contoh.

Sedangkan menurut Bloom pemahaman merupakan (1979) menyatakan bahwa salah satu tanda seseorang mengetahui suatu hal ditandai dengan pemahaman yang dapat disampaikan kepada orang lain baik dari segi kemampuan untuk menyampaikan isi dari suatu objek atau hal-hal yang berkaitan dengan objek tersebut.

Sejalan dengan pendapat tersebut, menurut Winkel dan Mukhtar (Sudaryono, 2012), pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk menangkap makna dan arti dari bahan yang dipelajari, yang ditunjukkan dengan menguraikan isi pokok dari apa yang dipelajarinya atau mengubah data yang disajikan dalam bentuk tertentu ke bentuk yang lain.

Menurut Sudijono (dalam irwan; 53) pemahaman (compression) adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah diketahui dan diingat. Dengan kata lain memahami adalah mengetahui tentang sesuatu dan melihatnya dari berbagai segi. Jadi pemahaman merupakan tingkatan kemampuan seseorang mengerti dan memahami suatu fakta setelah diketahui dan diingat berdasarkan penglihatannya yang selanjutnya akan diambil suatu keputusan.

Menurut Daryanto (2008) kemampuan pemahaman berdasarkan tingkat kepekaan dan derajat peyerapan materi dapat dijabarkan ke dalam tiga tingkatan, yaitu :

1. Menerjemahkan

Pengertian menerjemahkan bisa diartikan sebagai pengalihan arti dari bahasa yang satu ke dalam bahasa yang lain. Dapat juga dari konsepsi abstrak menjadi suatu model simbolik untuk mempermudah orang mempelajarinya

2. Menafsirkan

Kemampuan ini lebih luas dari pada menerjemahkan, ini adalah kemampuan untuk mengenal dan memahami. Menafsirkan dapat dilakukan dengan cara menghubungkan pengetahuan yang lalu dengan pengetahuan yang diperoleh berikutnya, menghubungkan grafik dengan kondisi yang dijabarkan sebenarnya, serta membedakan yang pokok dan tidak pokok dalam pembahasan.

3. Mengekstrapolasi

Ekstrapolasi menuntut kemampuan intelektual yang lebih tinggi karena seseorang dituntut untuk bisa melihat sesuatu dibalik yang tertulis. Membuat ramalan tentang konsekuensi atau memperluas persepsi dalam arti waktu, dimensi, kasus ataupun masalahnya.

d. Definisi Zakat

Zakat ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (masdar) dari zakat yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik (Mu'jam wasith juz 1 hal. 398). Sesuatu itu zaka berarti tumbuh dan berkembang, dan seseorang itu zaka artinya orang itu baik.

Sedangkan secara syara', zakat itu bermakna bagian tertentu dari harta yang dimiliki yang telah Allah Swt wajibkan untuk diberikan kepada *mustahiqqin* (orang-orang yang berhak menerima zakat). (Fighu az-Zakah: karya Syaikh Dr. Yusuf Al-Qaradawi jilid 1 halaman 38).

Sedangkan Imam An-Nawawi mengatakan bahwa istilah zakat adalah istilah yang telah dikenal secara 'urf oleh bangsa Arab jauh sebelum masa Islam datang. Bahkan sering disebut-sebut dalam syi'ir-syi'ir Arab Jahili sebelumnya. Hal yang sama dikemukakan oleh Daud Az-Zhahiri yang mengatakan bahwa kata zakat itu tidak punya sumber makna secara bahasa. Kata zakat itu merupakan 'urf dari syariat Islam.

Zakat dari segi istilah fiqh berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak di samping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri. Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan (Imam Nawawi). Firman Allah SWT dalam Surat At Taubah Ayat 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Ibnu Taimiyah berkata: "Jiwa orang yang berzakat itu menjadi bersih dan kekayaannya akan bersih pula, bersih dan bertambah maknanya". (syekh Yusuf Qardawi 988)

Dalam Kararah (1983) menjelaskan bahwa al-Qur'an menjadikan zakat dan shalat sebagai lambang dari keseluruhan ajaran Islam. Zakat merupakan kewajiban keagamaan dan bersifat ibadah kemasyarakatan yang pengembangannya dapat

dipikirkan dengan jalan ijtihad. Zakat dan berbagai bentuk ibadah sedekah lainnya memiliki posisi potensial sebagai sumber pembelanjaan dalam masyarakat muslim, juga sebagai sumber daya untuk mengatasi berbagai macam social cost yang diakibatkan dari hubungan antar manusia. Zakat, disamping berposisi fardlu <ain dan sedekah lainnya yang berposisi sunnah, juga merupakan potensi ekonomi yang mampu atau setidaknya dapat memberikan kontribusi dalam rangka membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan income-economic growth with equity, apabila dikelola secara optimal dan profesional. Argumentasi berdasarkan naqli, al-Qur'an dan al-Hadis banyak memberikan penjelasan tentang latar belakang disyariatkannya zakat dalam Islam. Zakat merupakan pengambilan sebagian harta dari muslim hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S At-Taubah: 103) untuk kesejahteraan muslim oleh orang muslim (Q.S. Az-Zariyaat (51):19).

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.

Demikian kuatnya tekanan akan keharusan mensejahterakan komunitas ini, sehingga al-qur'an hampir tidak pernah menyebutkan shalat tanpa dibarengi dengan zakat. Dasar hukum zakat selain ayat-ayat alqur'an juga banyak dalam hadist-hadist. Zakat sebagai perhatian islam terhadap pemerataan terhadap kehidupan ekonomi (Q.S Al-Hasyr (59): 9) merupakan sisi lain dari pelarangan islam terhadap riba yang pungutan moralnya sudah dimulai sejak awal kenabian.

وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَن هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman (Anshor) sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka (Anshor) ‘mencintai’ orang yang berhijrah kepada mereka (Muhajirin) dan mereka (Anshor) tiada menaruh dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (Muhajirin); dan mereka mengutamakan (orang-orang muhajirin), atas diri mereka sendiri, Sekalipun mereka dalam kesusahan dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka Itulah orang-orang yang beruntung.

Kaidah zakat sebagaimana tersebut di atas punya implikasi khusus terhadap pengorganisasian dan peruntukan harta hasil zakat. Tidak sembarang orang berhak mengorganisasikannya dan tidak sembarang orang berhak menikmatinya. Zakat merupakan kewajiban agama sehingga dalam masyarakat penganut agamanya heterogen, masalah pengorganisasian dan peruntukan zakat merupakan hal yang menarik (Sjadzali, 1992:159).

Kata zakat di dalam Al-Quran disebutkan 32 kali. 30 kali dengan makna zakat dan dua kali dengan konteks dan makna yang bukan zakat. 8 dari 30 ayat itu turun di masa Mekkah dan sisanya yang 22 turun di masa Madinah. (Al-Mu'jam Al-Mufahras karya Ust. Muhammad fuad Abdul Baqi).

e. Definisi Infaq

Infaq adalah mengeluarkan harta yang mencakup zakat dan bukan zakat. Infaq ada yang wajib dan ada yang sunnah. Infaq wajib diantaranya zakat, kafarat, nadzar, dll. Infak sunnah diantaranya, infak kepada fakir miskin sesama muslim, infaq bencana alam, infak kemanusiaan. Terkait dengan infaq ini Rasulullah SAW bersabda dalam hadits yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim ada malaikat yang senantiasa berdo'a setiap pagi dan sore :

“Ya Allah SWT berilah orang yang berinfaq gantinya. Dan berkata yang lain : “Ya Allah jadikanlah orang yang menahan infak kehancuran”. (HR. Bukhari)

Infaq berasal dari kata anfaqa yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Menurut terminologi syariat infaq, berarti mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan islam. Jika zakat ada nishab. Infaq dikeluarkan setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah ia disaat lapang maupun sempit (QS.3:134-135). FirmanNya.

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَآظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ
يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Yaitu orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

f. Definisi Shadaqah

Adapun istilah shadaqah, maknanya berkisar pada 3 (tiga) pengertian sebagai berikut ini :

Shadaqah adalah pemberian harta kepada orang-orang fakir, orang yang membutuhkan, ataupun pihak-pihak lain yang berhak menerima shadaqah, tanpa disertai imbalan. (Mahmud Yunus, 1936 : 33, Wahbah Az Zuhaili, 1996:919). Shadaqah ini hukumnya adalah sunnah, bukan wajib. Karena itu, untuk membedakannya dengan zakat yang hukumnya wajib, para fuqaha menggunakan istilah shadaqah tathawwu' atau ash shadaqah an nafilah. (Az Zuhaili 1996: 916).

g. Hukum Zakat

Seorang muslim yang memiliki harta yang telah memenuhi persyaratan zakat maka wajib untuk mengeluarkannya. Jika ia melalaikannya maka penguasa yang diwakili oleh para petugas zakat, wajib memaksanya. (Ali,2006:29).

Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Q.S At-Taubah : 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.

Para ulama fiqh sepakat bahwa zakat hanya wajib bagi muslim dewasa yang normal, merdeka dan memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Kewajiban zakat ini juga telah ditemukan dalam perjanjian lama. Dalam al-qur>anpun berulang-kali disebutkan bahwa umat-umat terdahulu juga dikenakan kewajiban untuk membayar zakat. Hanya saja, mengingat perbedaan latar belakang kehidupan sosial ekonomi pada waktu turunnya perintah tersebut maka obyek dan jumlah zakat yang dikeluarkan berbeda dengan konsep zakat dalam Islam. Selain itu dalam perjanjian lama murni dimaksudkan untuk lembaga-lembaga keagamaan, sementara dalam al-qur'an zakat ditujukan untuk memberikan dukungan ekonomis kepada masyarakat dan bukan kepada hirarki institusi (aflah, 2009` 163-164).

h. Syarat-syarat zakat

- a. Syarat pertama, berkaitan dengan muzakki. 1. Islam, 2. Merdeka.
- b. Syarat kedua, berkaitan dengan harta yang dikeluarkan:
 1. Dimiliki secara sempurna,
 2. Harta yang berkembang,
 3. Mencapai nishab (ukuran jumlah),

4. Mencapai haul (harta tersebut bertahan selama satu tahun)
5. Kelebihan dari kebutuhan pokoknya

Berikut rincian dari syarat yang berkaitan dengan harta. Harta yang akan dikeluarkan zakatnya harus telah memnuhi persyaratan yang telah ditentukan syara', yaitu syarat wajib dan syarat sah (Fahrur Muiz, 2010:32-35) Adapun syarat wajib zakat adalah:

1. Islam
2. Merdeka
3. Baligh dan berakal
4. Harta tersebut merupakan harta yang wajib dizakati
5. Harta tersebut telah mencapai nishab
6. Harta tersebut adalah milik penuh dibawah control dan kekuasaan pemilikinya
7. Telah berlalu selam satu tahun atau cukup haul
8. Tidak adanya hutang
9. Melebihi kebutuhan dasar atau pokok
10. Harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik dan halal
11. Berkembang

Adapun syarat sahnya zakat adalah sebagai berikut:

1. Adanya niat muzakki
2. Pengalihan kepemilikan dari muzaki ke mustahiq.

i. macam-macam zakat

Secara garis besar, zakat dapat dibagi menjadi 2 macam (Fakhrudin, 2008) yaitu:

Zakat maal (zakat harta) adalah zakat yang dikeluarkan atas harta benda yang dimiliki. Allah Swt berfirman dalam QS Adz-Dzariat (51):19

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.

Zakat nafs (zakat jiwa/zakat fitrah) yaitu zakat untuk membersihkan jiwa seorang muslim (Agus Thayib, 2010: 65-66). Zakat fitrah diwajibkan pada bulan

Sya'ban tahun kedua hijriyah sesuai ketentuan dalam Al-Qur'an surat AL-A'laa (87) ayat (14-15)

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى (١٤) وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى (١٥)

Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman), dan Dia ingat nama Tuhannya, lalu Dia sembahyang.

j. Tujuan zakat

Tujuan zakat meliputi bidang moral, sosial, dan ekonomi.

Bidang Moral, zakat mengikis ketamakan dan keserakahan hati si kaya.

Bidang sosial, berfungsi untuk menghapuskan kemiskinan dari masyarakat.

Bidang ekonomi, zakat mencegah penumpukan kekayaan di tangan sebagian kecil manusia dan merupakan sumbangan wajib kaum muslimin untuk perbendaharaan Negara.

k. Golongan yang berhak menerima zakat

Golongan yang mendapatkan zakat adalah delapan golongan yang telah dijelaskan oleh Allah Swt dalam QS At-Taubah (9):60

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana [647]. (Al Qur'an terjemahan Depag RI).

C. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan deskriptif atau penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang prosedur penelitiannya menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian

kualitatif tidak menggunakan data kuantitatif, melainkan lebih menekankan pada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara – cara berfikir formal dan argumentatif. Menurut David William (1995) mendefinisikan penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dengan menggunakan metode alamiah, dan dilakukan oleh orang dan peneliti yang tertarik secara alamiah.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Mataram. Obyek dalam penelitian ini adalah para pengusaha rumah makan yang tergolong Muzakki yang ada di Kota Mataram. Penetapan lokasi penelitian ini didasarkan atas keputusan peneliti dengan melihat kenyataan bahwa adanya para pengusaha rumah makan yang ada di Kota Mataram. Yang telah melaksanakan perintah zakat.

D. JENIS dan SUMBER DATA

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelti ini adalah penelitian kualitatif yang relefant. Data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kalimat, symbol, dan data lainnya yang tidak berbentuk angka seperti dalam penelitian kuantitatif.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah berasal dari informasi pengusaha rumah makan. Untuk memperoleh data yang akurat diperlukan informan yang menguasai situasi sosial yang diteliti.

E. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui beberapa instrument:

1. Observasi
2. Wawancara
3. Dokumentasi

F. ANALISIS DATA

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai dilapangan. Dalam hal ini Nasution (1988) menyatakan “ Analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan

masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulis hasil penelitian. Analisis data menjadi pegangan bagi penelitian selanjutnya sampai jika mungkin teori yang *grounded*".(Sugiyono, 2014;89). Dalam penelitian ini menggunakan analisis selama di lapangan model Miles dan Huberman. Menurut Miles dan Huberman (1984), bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data), *conclusion drawing/verification* (penarikan kesimpulan/ verifikasi).

G. HASIL dan PEMBAHASAN

1. Pemahaman Tentang Zakat Oleh Muzaki (Pengusaha Rumah Makan)

Zakat merupakan salah satu pilar dalam Islam, Allah Swt telah mewajibkan bagi setiap muslim untuk mengeluarkannya sebagai penyuci dirinya dan harta mereka, yaitu bagi mereka yang telah memiliki harta sampai nishab (batas terendah wajibnya zakat) dan telah lewat saat kepemilikan harta tersebut masa haul (satu tahun bagi harta simpanan dan niaga, atau telah tiba saat memanen hasil pertanian).

Banyak sekali dalil-dalil baik dari al-quran maupun as-sunnah yang menjelaskan tentang wajibnya zakat. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. *Al Baqarah: (277)*

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ
عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

“*Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati*”.

Berdasarkan pemahaman informan tentang membayar zakat selama ini sudah sesuai dengan ketentuan syariat islam berapa jumlah yang telah ditentukan dalam mengeluarkan zakat jika sudah mencapai masa nishabnya. Informan lain menunjukkan bahwa dalam hal membayar zakat sudah dilaksanakannya dan sesuai dengan ketentuan jumlah zakat yang jika dalam melakukan kegiatan usahanya sudah mencapai satu tahun dan sudah mencapai masa nisobnya. Dalam hal ini pemilik rumah makan telah melaksanakan sariat Islam yang mana telah tertera dalam firman Allah SWT Qs. *At-Taubah 9: 103* yang berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda, zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka. Disisi lain dalam menyalurkan zakatnya memiliki rumah makan dirgahayu secara langsung memberikannya kepada para mustahik yang berada di lingkungan tempat tinggalnya. Pemilik rumah makan dirgahayu ini memberikan secara langsung zakatnya karena pemilik rumah makan ini merasakan kepuasan tersendiri secara langsung memeberikan kepada yang benar – benar membutuhkannya dan pemilik rumah makan dirgahayu ini memiliki prinsip sendiri bahwa memberikan zakat lebih di utamakan kepada lingkungan terdekatnya dahulu yang lebih membutuhkannya. Dilihat dari pandangan dan manfaat yang diperoleh oleh pemilik rumah makan dirgahayu ini bahwa pemilik rumah makan ini sudah memahami apa itu zakat dan kepada siapa zakat itu diberikannya, tetapi dalam hal penyalurannya pemilik rumah makan ini lebih memilih memberikannya secara langsung dari pada menyalurkannya melalui lembaga amil zakat.

2. Penerimaan BAZNAS Kota Mataram 2017

Sementara di Baznas Kota Mataram sangat variatif perolehannya setiap bulannya dan cenderung akhir tahun perolehannya menurun, peneliti tidak mendapatkan data pertahunnya sebagaimana dalam tabel dibawah ini :

NO	BULAN	ZAKAT	INFAQ/ SHODAQOH	JUMLAH
1	JANUARI	Rp.171.763.706	Rp. 4.907.810`	Rp.176.671.516
2	FEBRUARI	Rp.206.840.010	Rp. 2.552.810	Rp.206.392.811
3	MARET	Rp.188.234.473	Rp. 665.606	Rp.188.900.079
4	APRIL	Rp.379.124.907	Rp. 300.000	Rp.379.424.907
5	MEI	Rp.265.755.905	Rp . 300.000	Rp.266.055.905

6	JUNI	Rp.734.442.765	Rp. 18.161.500	Rp.752.604.265
Total		Rp.1.950.256.265	Rp. 26.887.717	Rp.977.143.982

Sumber Bazsnas Kota Mataram 2017.

3. Implementasi Zakat Pengusaha Rumah Makan di Kota Mataram

Zakat, pada dasarnya dana untuk kepentingan orang lain yang sangat membutuhkan dan memiliki makna yang sama dalam pandangan para ulama sehingga tidak dibedakan, tetapi dalam penyalurannya dibedakan anatara zakat, infaq dan shadaqah. Penyaluran zakat yang dilakukan para Pengusaha Rumah Makan yang ada di Kota Mataram ini sudah di kelola dengan baik dengan melakukan program-program dan pendistribusian zakat secara merata. Adapun pendistribusian yang dilakukan oleh para Muzaki ini benar-benar diberikan kepada para Mustahik (orang yang berhak menerima zakat), termasuk dalam hal ini yaitu 8 asnaf dan ada juga diberikan ke pedagang kecil yang membutuhkan modal usaha.

4. Manfaat Zakat Bagi Kesejahteraan Umat

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa apa yang mereka terima dari pengusaha rumah makan ini sangat membantu mereka bagi yang tidak mampu dan mereka yang membutuhkan yang sudah menerima bantuan dari pengusaha rumah makan sederhana tersebut sesuai dengan firman Allah yang terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 254 yang artinya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خُلَّةً
وَلَا شَفَاعَةً وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari rezki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafa'at. dan orang-orang kafir Itulah orang-orang yang zalim.

Syafa'at: usaha perantaraan dalam memberikan sesuatu manfaat bagi orang lain atau mengelakkan sesuatu mudharat bagi orang lain. syafa'at yang tidak diterima di sisi Allah adalah syafa'at bagi orang-orang kafir. Di sisi lain juga manfaat yang mereka dapat dari sedeqah dan zakat yang mereka terima tiap hari maupun setiap tahun sekali sudah dapat membantu kebutuhan mereka sehari – hari bagi mereka yang tinggal bersamaan di lingkungan pengusaha rumah makan tersebut.

H. KESIMPULAN

Berdasarkan data dari pengamatan dan informasi yang penulis peroleh pada masalah praktik implementasi Zakat Pengusaha Rumah Makan di Kota Mataram sebagaimana yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam tesis ini berdasarkan data dari Badan Statistik Kota Mataram yang menunjukkan bahwa perekonomian di Kota Mataram mengalami peningkatan dalam usaha rumah makan.
2. Pemahaman zakat yang sudah dilaksanakan oleh para pengusaha rumah makan yang ada di Kota Mataram sudah sesuai dengan perintah dan syariat islam yang wajib dilaksanakan sebagai seorang muslim yaitu perintah zakat.
3. Implementasi zakat yang dilakukan oleh pengusaha rumah makan sudah dilakukan tetapi dalam hal ini dalam memberikan zakatnya para pengusaha rumah makan yang berada di Kota Mataram tidak hanya lingkup keluarga dan lingkup tempat tinggal mereka, karena perlu diperhatikan lagi masih banyak yang membutuhkan bantuan kita dan harta yang kita miliki sebagian adalah haknya anak yatim paitu, fakir miskin.
4. Peranan BAZSNAS KOTA MATARAM dalam meningkatkan taraf ekonomi umat sangat memiliki potensi terhadap pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat lemah. Selain itu juga disisi lain BAZSNAS Kota Mataram secepat mungkin melaksanakan program zakat perdagangan yang sebagaimana sudah direncanakan dan di programkan oleh Bazsnas Kota Mataram, dan tidak hanya sebatas menyebarkan brosur- brosur dan majalah bulletin zakat saja. Di sisi lain dampak positif dari zakat yaitu dapat membantu bagi kalangan masyarakat lemah yang membutuhkan modal usaha, hal ini disebabkan adanya peningkatan pada permintaan yang dapat dibuktikan ketika harta zakat dibagikan kepada mereka yang berhak menerimanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahannya (*Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 1-8, 2008, Pustaka Imam Asy-Syafii).
- Asnaini, *zakat produktif dalam perspektif hukum islam*,(Yogyakarta: Pustaka pelajar: 2008), cet 1, hlm. 23
- Aliy As'ad,*fathul mu'in jilid 2*,(Kudus:Menara Kudus,1979), hlm.1
- Arikunto, Suharsimi, "Prosedur Penelitian," Cetakan ke-11, (Jakarta:Rineka Cipta,1998), hlm.145-147.
- Aam Slamet Rusydiana dkk.2009: *Ekonomi Islam Substantif*, LPPM Tazkia Bogor.
- Budi, Iman Setya, *Tata Kelola Zakat Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, Tesis Magister Studi IslamUIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2011.
- Departemen Agama, *Pedoman Zakat 9 Seri*, (Jakarta : Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, 1991), hal 107.
- Departemen Agama RI, 2011 : *Peraturan Perundang-undangan tentang Pengelolaan Zakat : UU RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*.
- Dr. Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat : Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 3. Daryanto. (2008), *Evaluasi Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Fakhrudin, M.Hi, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, Cetakan 1, Diterbitkan oleh UIN-Malang Press, (Yogyakarta, 2008), Hlm. 1-2.
- Fitricia, Yunita (2010) *Tanggung Jawab Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Kota Pekanbaru Dalam Pengelolaan Zakat Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat*, Tesis Magister Hukum, Universitas Islam Riau Pekanbaru.
- Hasan M.ali, *Zakat dan Infak, salah satu solusi mengatasi problem sosial di Indonesia*, Cetakan ke 2, diterbitkan oleh Prenada Media Group.
- Hafidhuddin, Didin. (2002) : *Zakat dalam perekonomian Modern*. Jakarta, Gema Insani.
- Mustafa, Agus, (2005) : *Menyelam Kesamudra Jiwa dan Ruh*. Surabaya: Padma Press.

- Mu'is Fahrur, (2010) : *Zakat A-Z Panduan mudah, lengkap dan praktis tentang zakat*, Solo: Tinta Media.
- Maruf, Hendri, *Pemasaran Ritel*, Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Utama .
- Maleong, Lexy, J. (1996): *Metodologi Penelitian kualitatif*, Bandung, PT.Remaja Rosdakarya, 3, 112, 173.
- Nasution, dkk. 2010: *Ekonomi Islam Pengenalan Eksklusif*, Kencana, Jakarta.
- Nurul Huda, dkk. *Keuangan Publik Islam dalam Pendekatan Teoritis dan Sejarah*, Cetakan Ke-1, Diterbitkan oleh Kencana Prenada Media Group, (Jakarta, 2012) hlm.1
- Pribadi, Ancas Sulchantifa, *Pelaksanaan Pengelolaan Zakat Menurut Undang Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Di Baz Kota Semarang)*. Tesis Magister Kenotariatan Semarang, Tahun 2006.
- Qadir, A., 1998. *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Qardawi Yusuf, *Hukum Zakat*, (Bogor: Litera Antar Nusa, 1999), Hal. 34
- Rusli, Abubakar Hamzah, Sofyan Syahnur (2013) *penelitiannya tentang Analisis Dampak Pemberian Modal Zakat Produktif Terhadap Pengentasan Kemiskinan Dikabupaten Aceh Utara*. Jurnal Ilmu Ekonomi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala.
- Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D," (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm.2
- Soekidjo, Notoadmodjo. (2002). *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D," (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm.125.
- Sudjana, Nana. (2012), *Penilaian Proses Hasil Belajar Mengajar*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Wibisono Yusuf, *Mengelola Zakat Indonesia, diskursus pengelolaan zakat nasional dari rezim undang – Undang Nomor 38 tahun 1999 kerezim undang – undang Nomor 23 tahun 2011*. Penerbit Prenadamedia Group Jakarta.